



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxx, 06 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Honorer pada SDN No.4 Galung-galung, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 November 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mj. Tanggal 05 Desember 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 07 September 2000 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 27 September 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 7 tahun, kemudian tinggal berjauhan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 tahun 3 bulan dan hanya bertemu sebulan 1 kali;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KE I (umur 18 tahun)
 2. ANAK KE II (umur 12 tahun)
 3. ANAK KE III (umur 3 tahun)dan sedang dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Maret 2009, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Eva;
5. Bahwa Tergugat pernah membawa perempuan lain yang bernama Eva itu ke rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, sehingga sejak saat itu sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak pertengahan tahun 2013 karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eva;
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat sudah jarang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Galung-galung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene dan apabila Tergugat mengunjungi Penggugat, Tergugat sudah jarang bermalam di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan
9. Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun Tergugat masih saja mengulang perbuatannya sehingga Penggugat merasa jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan telah menempuh usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan seorang Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. (Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Majene), namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator tersebut tertanggal 11 Desember 2019, ternyata mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat tersebut, atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara, sidang pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan secara e-litigasi sebagai berikut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan gugatan point 1 benar
2. Membenarkan gugatan point 2 benar
3. Membenarkan gugatan point 3 benar
4. Bahwa point 4 tidak benar, namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2011
5. Membenarkan gugatan point 5 benar
6. Membenarkan gugatan point 6 benar
7. Point 7 benar, Tergugat jarang mengunjungi Penggugat
8. Membenarkan gugatan point 8 benar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan, namun pada tanggal 7 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sempat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri di rumah Tergugat secara suka rela
9. Membenarkan gugatan point 9 benar

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pula telah mengajukan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 4 tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan Maret 2011 namun yang benar adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009 karena saat itu Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain
2. Terhadap jawaban point 8 Penggugat membenarkan telah melakukan hubungan suami istri karena berdasarkan permintaan Tergugat dan Penggugat melakukannya karena Penggugat merasa bahwa Tergugat masih suami sah Penggugat dan itu untuk permintaan terakhirnya.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang telah ditempuh dalam perkara ini, gagal mencapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah sidang tahap pembacaan gugatan selesai, atas persetujuan kedua belah pihak, perkara ini selanjutnya diperiksa secara e-litigasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2019, yaitu sejak tahap jawaban sampai dengan putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata dalil Penggugat bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran*" diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah didukung oleh bukti pengakuan murni;

Menimbang, bahwa Pengakuan murni yang demikian ini memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan memaksa (*volledig, bindende, en dwingende bewijskracht*) sehingga berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, dalam

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan demikian, Penggugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan dalilnya yang telah diakui oleh Tergugat itu, akan tetapi, dalam perkara perceraian, meskipun dalil telah diakui, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, hal ini didasarkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa:

“tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan. Hal ini disebabkan karena dalam perkara perceraian bentuk pengakuan murni dan bulat seringkali membuka peluang terjadinya penyelundupan hukum dimana pengakuan para pihak tidak lain sebagai kebohongan-kebohongan untuk memperlancar terjadinya perceraian karena pada dasarnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk bercerai”

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka illat hukum tidak dibenarkannya bukti pengakuan dalam perkara perceraian dalam yurisprudensi tersebut adalah “untuk mencegah pengakuan yang berisi bohongan” dan “mencegah perceraian karena motif sepakat bercerai”

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai apakah pengakuan Tergugat atas fakta-fakta tersebut adalah pengakuan yang benar atau pengakuan yang berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat (tidak ada kesepakatan untuk bercerai) dan bahkan Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak logis jika Tergugat dengan sengaja berbohong untuk suatu hal yang tidak diinginkannya. Artinya tidak mungkin Tergugat ingin mengakui hal-hal yang merugikan seandainya pengakuan tersebut bukan mengenai sesuatu yang benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai pengakuan yang benar, sehingga “illat kebohongan” dalam larangan pengakuan tidak ditemukan dalam perkara aquo, oleh karena itu, larangan pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini, sehingga pengakuan Tergugat atas fakta-fakta tersebut harus dinyatakan bernilai bukti yang kekuatannya sempurna, mengikat, dan memaksa (*volledig, bindende en dwingende bewijskracht*), oleh karenanya dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang dalil Tergugat bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap berhubungan badan, bahkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan ketika perkara ini telah terdaftar, dan hubungan badan tersebut terjadi atas dasar suka sama suka (tidak ada unsur paksaan);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengakui secara jelas dan tegas dalil Tergugat tersebut, sementara dalam perkara ini Penggugat menginginkan perceraian, maka pengakuan Penggugat atas dalil Tergugat tersebut, harus dinyatakan sebagai pengakuan yang merugikan bagi diri Penggugat, maka sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka pengakuan Penggugat atas dalil Tergugat ini pula harus dinyatakan sebagai pengakuan yang benar, oleh karenanya dalil Tergugat bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat masih tetap berhubungan badan secara suka sama suka, bahkan masih berhubungan badan setelah perkara ini terdaftar*", harus dinyatakan telah terbukti, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa "*pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", adalah fakta hukum (hasil penilaian hakim atas fakta peristiwa melalui proses kualifisering)/ bukan fakta peristiwa, maka berdasarkan prinsip "*verhandlungs maxime*", yang berarti bahwa yang dibuktikan adalah peristiwa/ "*hukumnya tidak dibuktikan*", maka Penggugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada fakta peristiwa lagi yang harus dibuktikan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak perlu lagi memasuki tahap pembuktian, melainkan Majelis Hakim tinggal menilai (mengkualifisir) fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti itu, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran*" telah terbukti, namun sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "*terus menerus*", dan unsur "*tidak ada harapan untuk rukun kembali*". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi unsur-unsur itu atau belum, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat masih tetap berhubungan badan dan bahkan setelah perkara ini terdaftar, Penggugat dan Tergugat masih tetap berhubungan badan, dan hubungan badan itu terjadi atas dasar suka sama suka (bukan karena paksaan salah satu pihak), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini adalah pertengkaran yang sifatnya sporadis (bukan terus menerus), sehingga pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini tidak memenuhi unsur "*terjadi secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan dalil bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat, fakta tersebut bukanlah fakta yang didalilkan oleh Penggugat sebagai penyebab perceraian, melainkan sebagai penyebab pertengkaran, sehingga terbukti atau tidak terbuktinya fakta tersebut, tidak mempengaruhi fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi unsur "*terjadi secara terus menerus*", sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak relevan lagi dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan, hal ini berarti, bahwa Penggugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan dalilnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*terjadi secara terus menerus*" tidak terpenuhi, maka fakta pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat tidak memenuhi salah satu unsur yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 Masehi,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rosdiana selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd ttd

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

ttd

Dra. Rosdiana

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 0.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)